

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menjadi hak setiap masyarakat di Indonesia karena telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi dan diupayakan oleh negara. Upaya kesehatan tersebut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, merupakan instistusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan farmasi rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik sehingga mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah instalasi farmasi.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan suatu bagian/ unit/ divisi/ fasilitas di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri (Siregar dan Amalia, 2004). Instalasi farmasi rumah sakit dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh beberapa apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kompeten, professional serta bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan; produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan; pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; serta pelayanan farmasi klinis (PIO, Konseling, Meso, Monitoring Terapi Obat, Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien (Rusli, 2016).

Kemajuan pelayanan kefarmasian di rumah sakit tidak terlepas dari peran seorang Apoteker. Berdasarkan hal tersebut maka apoteker yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat mengimplementasikan dan memaksimalkan filosofi pelayanan kesehatan yaitu *Pharmaceutical Care*. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kegiatan berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit bagi para calon Apoteker agar mampu mengamati dan terlibat dalam beberapa aktivitas bidang pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik yang disupervisi oleh apoteker praktisi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelayanan kefarmasian kesehatan di rumah sakit, agar calon apoteker menjadi semakin terampil, dan siap untuk mengabdikan diri menjadi seorang Apoteker, khususnya di ruang lingkup rumah sakit.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.